



## PENETAPAN :

NO : 823/Pdt.P/2012/PN.BLT

nesia

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

USWATUN KHASANAH, Perempuan, lahir di Blitar, tanggal 17 September 1988, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Kelurahan Bence, Kecamatan Garum Rt.001 Rw.02 Kabupaten Blitar, .....  
disebut sebagai ..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

### DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register Nomor : 823/Pdt.P/2013/PN.Blt. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon, telah melaksanakan perkawinan pada tahun 30 Juni 2008 di KUA Kecamatan Sanankulon dengan Kutipan akta Nikah 30 Juni 2008, Nomor : 294/76/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sanankulon ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 26 Mei 2009 diberi nama MUHAMAD ILHAM AFANDI ; -----
- Bahwa guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya, pemohon sangat membutuhkan Akta kelahiran sebagai persyaratan, akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

Hal 1 dari 4 hal Pen. No. 823/Pdt.P/2013/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran anaknya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk untuk dibuatkan penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yang terlambat ; -----

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon MUHAMAD ILHAM AFANDI , Laki-laki yang lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal 26 MEI 2009, adalah anak kandung ke 1 (satu) dari suami isteri MOCHAMAD CHOIRUDIN dengan USWATUN KHASANAH ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dalam register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan ini yang merupakan suatu kesatuan dan dianggap terkutip secara lengkap dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMAD ILHAM AFANDI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bence tanda bukti P-1 ; -----
- Foto copy dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama USWATUN KHASANAH dengan MOCHAMAD CHOIRUDIN tanda bukti P-2 ; -----

Hal 2 dari 4 hal Pen. No. 823/Pdt.P/2013.PN.Blt.





- Foto copy dan bermaterai cukup Kartu Keluarga atas nama MOCHAMAD CHOIRUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanda bukti P3 ; -----
- Foto copy dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama : MOCHAMAD CHOIRUDIN tanda bukti P-5 4; -----
- Foto copy dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama : USWATUN KHASANAH tanda bukti P-5; -----

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka secara formal dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama Wiji Utomo dan Moch Tambuh Asnawi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut : -----

- o Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah mengajukan permohonan akta kelahiran anaknya; -----
- o Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon pada tanggal 30 Juni 2008 ; -----
- o Bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 26 MEI 2009
- o Bahwa nama anak Pemohon adalah MUHAMAD ILHAM AFANDI ; ---
- o Bahwa yang saksi ketahui karena Pemohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga lalai mencarikan akta kelahiran anaknya; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat maka telah terbukti bahwa MUHAMAD ILHAM AFANDI adalah anak Laki-laki dari suami isteri MOCHAMAD CHOIRUDIN dengan USWATUN KHASANAH lahir di Blitar pada tanggal 26 MEI 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon MUHAMAD ILHAM AFANDI, Laki-laki yang lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal 26 MEI 2009 adalah anak kandung ke-1 (Satu) dari suami isteri MOCHAMAD CHOIRUDIN dengan USWATUN KHASANAH ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas

Hal 3 dari 4 hal Pen. No. 823/Pdt.P/2013.PN.Blt.



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dalam register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini diambil pada hari RABU tanggal 29 MEI 2013, oleh SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAH, SH. Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan pada hari tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SITTI FATIMAH Panitera Pengganti . -----

Panitera Pengganti,

SITTI FATIMAH

Hakim,

SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAH, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Leges/PNBP .....	Rp. 45.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 166.000,-